



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN LINDUNG (KPHL) HULU BATANGHARI

Jln. Raya Muara Labuh - Padang Aro KM.3 Pulakek Telp/Fax. (0755) 7140730
Website : dishut.sumbarprov.go.id Email : dishut@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN

PEMELIHARAAN TANAMAN TAHUN PERTAMA (DAK)
REHABILITASI HUTAN PENGKAYAAN
DI WILAYAH UPTD KPHL HULU BATANGHARI

TAHUN ANGGARAN
2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD	:	Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari
DPA – SKPD	:	2.00.04.2.00.04.01.174.019
Program	:	Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Kegiatan	:	Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK)
Masukan	:	Tersedianya dana Rp. 207.768.000,-
Keluaran	:	Terpeliharanya tanaman tahun pertama
Hasil	:	Meningkatnya keberhasilan tanaman
Kel.Sasaran Kegiatan	:	UPTD KPHL Hulu Batanghari

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya menekan laju kerusakan hutan adalah melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Rehabilitasi di dalam kawasan hutan adalah upaya memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga. Tujuan penyelenggaraan RHL adalah menurunnya tingkat kerusakan hutan dan lahan serta memulihkan lahan-lahan rusak/kritis agar dapat berfungsi sebagai media produksi dan media tata air.

Dalam upaya mengendalikan laju kerusakan hutan dan lahan tersebut Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan yang mengatur penyelenggaraan rehabilitasi serta reklamasi hutan pada semua fungsi hutan serta areal penggunaan lain, pembagian kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah, pemerintah daerah serta pemegang ijin kawasan untuk melakukan penyelenggaraan RHL yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian. Kewajiban melakukan RHL pada lahan kritis di semua fungsi kawasan mengharuskan pemerintah, pemerintah daerah serta pemegang ijin kawasan mengalokasikan kegiatan RHL dari berbagai sumber anggaran dengan berpedoman pada ketentuan PP Nomor 76 Tahun 2008.

Rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan negara dalam upaya menjaga dan meningkatkan fungsi perlindungan tata air dan pencegahan bencana alam banjir, longsor, dan/atau untuk meningkatkan produktivitas lahan

Untuk itu pada tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD KPHL Hulu Batanghari Tahun 2019, telah dialokasikan dana untuk kegiatan

Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) di Dalam Kawasan Hutan sebesar Rp.207.768.000,-

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tersebut, agar terlaksana secara tertib, sistematis, baik dan benar sesuai aturan yang berlaku, maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai arahan/salah satu acuan dalam melaksanakan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) di dalam kawasan hutan Hutan di wilayah KPHL Hulu Batanghari

2. Tujuan

Terwujudnya penurunan luas lahan kritis melalui pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) di dalam Kawasan Hutan

C. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;
- b. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4947);
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 104/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- g. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor P.8/PDASHL/SET/KUM.1/11/2017 Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan;
- h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat;
- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
- j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) di Dalam kawasan Hutan KPHL Hulu Batanghari dengan Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.174.019.

D. Sasaran

Sasaran akhir pelaksanaan kegiatan ini adalah tercapainya penurunan lahan kritis di KPHL Hulu Batanghari Provinsi Sumatera Barat.

E. Pendanaan

Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) ini dibebankan kepada sumber dana DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kode rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.174.019.

II. RENCANA PELAKSANAAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) sebagaimana tercantum dalam DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kode Rekening Nomor 2.00.04.2.00.04.01.174.019 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis (5.2.2.01) senilai Rp.1.055.000,-
2. Belanja Bahan/Material (5.2.2.02) senilai Rp. 68.335.000,-
3. Belanja Cetak dan Penggandaan (5.2.2.06) senilai Rp. 463.000,-
4. Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15) senilai Rp. 10.140.000,-
5. Honorarium Non PNS (5.2.2.27) senilai Rp. 127.775.000,-

B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Pembeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo dan di Nagari Pakan Rabaa Timur Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan.

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama DAK dijadwalkan selama 1 (satu) tahun, seperti tabel dibawah ini

URAIAN	PELAKSANAAN KEGIATAN											
	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Dkt	Nop	Des
Belanja Bahan Pakai Habis		■									■	
Belanja Cetak dan Penggandaan												
Belanja Bahan/ Material			■	■								
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah							■	■	■			
Honorarium Non PNS							■	■	■			

D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan/KPA : Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Anggaran DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
5. Anggota : Seluruh Staf seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dan Pemberdayaan Masyarakat

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) dilakukan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis dilaksanakan melalui pembelian dan pembayaran langsung.
2. Belanja Bahan/ Material dilaksanakan melalui pembayaran langsung melalui Nomor Rekening Kelompok Kerja dan melalui pembayaran LS melalui nomor rekening pengada/ Kontraktor.
3. Belanja Cetak dan Penggandaan dilaksanakan melalui Pembayaran langsung.
4. Honorarium Non PNS dilaksanakan melalui pembayaran langsung melalui Nomor Rekening Kelompok Kerja.

5. Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai Surat Perintah Tugas Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Hulu Batanghari melalui nomor rekening pelaksana.

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi pembayaran, dll.

IV. METODA PELAKSANAAN

Adapun metode pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) sebagai berikut :

A. PEMBUATAN REVIEW RANCANGAN

Review Rancangan teknis Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) dilaksanakan oleh pegawai UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Hulu Batanghari.

B. PENGADAAN BIBIT

Untuk penyediaan bibit dilakukan melalui pengadaan bibit oleh penyedia barang dan jasa secara kontraktual / swakelola dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa.

Penyediaan bibit terdiri dari jenis kayu kayuan dan MPTS seperti; Mahoni, Petai, dan Alpokat, sebanyak 12.500 batang bibit.


No.	JENIS KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	BIAYA SATUAN (Rp)	JUMLAH BIAYA (Rp) PER Ha
1	2	3	4	5	6
	BIBIT		12,500		35,210,000
1.	Kayu-Kayuan		8,750		
	- Mahoni	batang	8,750	2,499	21,866,250
2.	TUL/MPTS		3,750		
	- Petai	Batang	12.875	3,500	10,062,500
	- Alpokati	Batang	8,750	3,750	3,281,250
	JUMLAH				35,210,000

C. PENANAMAN

Pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Tanaman Tahun Pertama (DAK) dilaksanakan secara swakelola kepada kelompok kerja melalui Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) ke kelompok Kerja dimulai dari Penyulaman/Pemasangan Ajir, Distribusi Bibit ke Lubang Tanam, Pemupukan, Penyiangan dan Pendengaran. Biaya yang akan di SPKS kan sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Satuan Biaya (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyulaman /Pemasangan ajir	HOK	215	95.000	20.425.000
2	Distribusi bibit ke lubang tanam	HOK	85	95.000	8.075.000
3	Pemupukan	HOK	290	95.000	27.550.000
4	Penyiangan dan pendangiran	HOK	755	95.000	71.725.000
5	Pengadaan Ajir	Batang	12.500	250	3.125.000
	Jumlah				130.900.000

Muara Labuh, Januari 2019
Kuasa Pengguna Anggaran



HAMDANI, S.Sos
NIP. 19641119 198603 1 003